



**PUTUSAN**

Nomor 108/Pid.B/2023/PN Bla

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Blora yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mawan Bin Karto
2. Tempat lahir : Blora
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/17 Maret 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Wonorejo Lr. VIII Rt. 06 Rw. 13 Kel./Kec. Cepu Kab. Blora
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Mawan Bin Karto ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Januari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Maret 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blora Nomor 108/Pid.B/2023/PN Bla tanggal 6 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 108/Pid.B/2023/PN Bla tanggal 6 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Bla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Mawan Bin Karto bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dalam keadaan yang memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHPidana.dalam dakwaan tunggal
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Mawan Bin Karto dengan pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan ) Bulan dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 ((satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Vega R No.Pol.K-2502 HN warna biru .
  - Sebuah STNK sepeda motor merk Yamaha Vega R. No.Pol.-2502-HN atas nama Suprpti alamat Desa Sambong Rt.07 Rw. 01 Kec Sambong, Kab.Blora .
  - Sebuah BPKB No.6418520 sepeda motor merk Yamaha Vega R. No.Pol.-2502-HN atas nama Suprpti alamat Desa Sambong Rt.07 Rw. 01 Kec Sambong, Kab.Blora
  - Anak Kunci Kontak bertuliskan Yamaha.
  - Sebuah Kunci L terbuat dari Logam Besi
  - Bodi Dek depan yamaha Vega dan Plat Nomor. K-2502-HN dalam Keadaan sudah dilepas.Dikembalikan kepada anak korban Ahmad Gibran Dzakwan.
- Sebuah anak kunci yang terbuat dari Logam Besi.
- Dirampas untuk dimusnahkan .
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dalam persidangan, yang pada pokoknya menyatakan agar dalam menjatuhkan putusannya nanti diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Bla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, serta tanggapan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Mawan Bin Karto pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya tidaknya diwaktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di halaman Madrasah Aliah Yastamas Cepu Jalan Pemuda No. 26 Kelurahan Cepu, Kecamatan Cepu, Kab. Blora atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blora. Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian Kepunyaan Orang lain atau setidaknya tidaknya milik orang lain selain terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan, yang dilakukan untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, Adapun uraian kejadiannya adalah sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 06 Oktober sekira pukul 22.00 Wib anak korban Ahmad Gibran Dzakwan memarkirkan sepeda motornya merk Yamaha Vega R No. Pol. K-2502-HN di Halaman Madrasah Aliah Yastamas Cepu Jl. Pemuda No. 26 Kel/ Kec Cepu Kabupaten Blora tanpa dikunci stank dan sudah menjadi kebiasaan anak korban Ahmad Gibran Dzakwan memarkirkan sepeda motornya di lokasi Halaman Madrasah Aliah Yastamas Cepu lalu ditinggal pulang ke Kost yang berjarak kurang lebih 500 Meter dan tidur dan pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira pukul 16.30 Wib anak korban Ahmad Gibran Dzakwan akan memakai motornya dan sesampai dilokasi halaman parkir Madsarah Aliah Yastamas Cepu sepeda motornya tidak ada / hilang lalu anak korban Ahmad Gibran Dzakwan memberitahukan kepada saksi Wahyudi selaku penjaga Kost-Kostsan dan melakukan pencarian dengan muter-muter di dalam Kota Cepu anak korban Ahmad Gibran Dzakwan melihat sepeda motornya dipakai oleh seorang perempuan yang tidak dikenalnya dan mengikutinya bersama dengan saksi Wahyudi sampai di rumah seorang perempuan yang membawa atau menaiki sepeda motornya lalu melaporkan hal tersebut ke Polsek Cepu selanjutnya anak korban Ahmad Gibran Dzakwan bersama dengan petugas Polsek Cepu mendatangi seorang perempuan tersebut diketahui bernama saksi Eny Setyaningrum dan dari keterangan saksi Eny

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Bla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setyaningsih sepeda motor tersebut dititipkan oleh terdakwa kepadanya, kemudian Petugas Polsek Cepu mencari keberadaan terdakwa dan pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekira pukul. 01.30 Wib terdakwa dilakukan penangkapan oleh saksi Khoirul Anam dan saksi Udin Ahmad Udin dari anggota Polsek Cepu dan Terdakwa mengakui jika dirinya yang telah mengambil sepeda motor milik Anak korban Ahmad Gibran Dzakwan Selanjutnya terdakwa dan barang bukti sepeda motor jenis Yamaha Vega R.No.Pol 2502-HN di bawa ke Polsek Cepu.

- Bahwa setelah diinterogasi atau pemeriksaan oleh penyidik Polsek Cepu terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara yaitu terdakwa sepulang dari bekerja pada pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 terdakwa melihat 1 (satu ) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R No.Pol. K-2502-HN terparkir dihalaman Madrasah Aliyah Yastamas Cepu Jl.Pemuda No.26 Kel/Kec Cepu,Kab Blora yang tidak berpagar dan tidak tertutup serta sering dilewati untuk orang jalan orang, kemudian pada hari sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira pukul. 01.30 Wib berniat mengambil sepeda motor yang terparkir tersebut lalu terdakwa sudah membawa anak kunci palsu yang disimpan di dalam saku celana yang terbuat dari Logas Besi milik terdakwa, kemudian sepulang bekerja diwarung terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan situasi sepi tidak ada orang dan sepeda motor berhasil dinyalakan dengan memasukkan anak kunci palsu dari logam ke lubang kunci kontak diputar hingga lampu menyala lalu sepeda motor didorong ke Jalan Pemuda / jalan Raya lalu terdakwa Mawan Bin Karto memencet tombol stater sehingga mesin dapat dihidupkan dan dikendarai menuju warung Kopi milik saksi Eny Setyaningrum yang berada di jalan Surabaya-Cepu dan terdakwa menitipkan sepeda motor tersebut ke saksi Eny Setyaningrum sebentar karena akan diambil lagi dan terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor tersebut miliknya dan terdakwa mengatakan meminta tolong kepada Eny Setyaningrum mencarikan orang yang mau menggadai sepeda motor namun saksi Eny Setyaningrum tidak mau dan sekitar 08.00 Wib terdakwa pergi ke rumah saksi Eny Setyaningrum yang berada di Jl. Surabaya Cepu Kidul RT.02/RW.07 Kel/Kec Cepu bermaksud akan mengambil sepeda motor tersebut akan tetapi saksi Eny Setyaningrum tidak ada dirumah dan sepeda motor berada di depan rumah saksi Eny Setyaningrum lalu terdakwa membuka Jok Sepeda motor tersebut dan didalamnya terdakwa menemukan kunci L untuk membuka baut Bodi Dek sepeda motor dan plat nomor dicopot lalu bodi dek depan sepeda

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Bla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor dan plat nomor belakang dicopot ,setelah itu bodi dek depan sepeda motor dan plat nomor terdakwa simpan dan disembunyikan di pinggir tembok depan rumah saksi Eny Setyaningrum dan sepeda motor ditinggalkan di depan rumah saksi Eny Setyaningrum lagi dan terdakwa pulang selanjutnya pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekira pukul. 01.30 Wib terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Polsek Cepu

- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor jenis Yamaha Vega R No Pol K-2520- HN di tempat parkir Madrasah Aliah Yastama Cepu tanpa ada ijin dari pemiliknya yaitu Anak korban Ahmad Gibran Dzakwan dan rencananya akan digadai atau dijual dan uang hasil penjualannya akan dipakai untuk melunasi hutang
- Bahwa atas kejadian tersebut sepeda motor jenis Yamaha Vega R.No.Pol – K2520-HN milik anak korban Ahmad Gibran Dzakwan ditafsir seharga Rp6.500.000,00 ( enam juta lima ratus ribu rupiah ) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp250.00 ( dua ratus lima puluh ribu rupiah )

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban **Ahmad Gibran Dzakwan bin Bambang Mulyadi bin Putut Gutomo**. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira pukul 01.30 Wib di halaman Madrasah Aliah Yastamas Cepu Jalan Pemuda No. 26 Kelurahan Cepu,Kecamatan Cepu ,Kab. Blora;
- Bahwa awal mula kejadiannya adalah pada hari jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekira pukul. 22.00 Wib anak korban memarkirkan sepeda motornya di halaman Madrasah Aliyah Yastamas Cepu tanpa dikunci stank dan lubang kunci dalam keadaan rusak/ kadang-kadang dapat dinyalakan menggunakan kunci lain dan sudah menjadi kebiasaan anak korban memarkirkan sepeda motornya di tempat dari tempat parkir sepeda motor tersebut lalu saksi tidur .
- Bahwa Kemudian pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober sekira pukul.16.30 Wib anak korban berniat akan memakai sepeda motor tersebut dan sesampainya di tempat parkir di halaman Madrasah Aliyah Yastama Cepu Jl.Pemuda Np.26 Kel/Kec Cepu,Kab.Blora sepeda motorya sudah

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Bla





tidak ada /hilang, lalu memberitahukan hal tersebut kepada Wahyudi dan berusaha mencari keberadaan sepeda motornya dan ketika muter-muter dalam kota anak korban mengetahui sepeda motornya dipakai seorang perempuan yang tidak dikenal dan mengikuti sampai di rumahnya akan tetapi saksi takut, kemudian saksi melaporkan kejadiannya tersebut ke Polsek Cepu

- Bahwa kemudian saksi dan anggota Polsek Cepu mendatangi rumah perempuan tersebut diketahui bernama Eny Setyaningrum dan dari keterangannya jika sepeda motor yang dia pakai dan ada di rumahnya adalah sepeda motor yang dititipkan dari Terdakwa, setelah itu petugas mencari keberadaan Terdakwa dan diketemukan yang bersangkutan mengakui telah mencuri sepeda motor pada hari jumat tanggal 06 Oktober tahun 2023 sekira pukul.01.30 Wib di halaman Madrasah Aliyah Yastama Cepu Jl.Pemuda Np.26 Kel/Kec Cepu, Kab.Blora.
- Bahwa sepeda motor anak korban STNKnya atas nama Suprpti alamat Desa Sambong Rt.07/Rw01 Kec. Sambong Blora dan sepeda motor tersebut adalah anak korban sendiri.
- Bahwa terdakwa Ketika mengambil sepeda motor anak korban sebelumnya tidak ada ijin dan harga sepeda motor korban ditafsir seharga Rp6.500.000,00 ( enam juta lima ratus ribu rupiah ) .

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi **Eny Setyaningrum Binti Suryadi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira pukul 01.30 Wib di halaman Madrasah Aliah Yastamas Cepu Jalan Pemuda No. 26 Kelurahan Cepu, Kecamatan Cepu, Kab. Blora;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira pukul. 07 Oktober 2023 pada saat saksi berjualan kopi di warung Kopi milik saksi di jalan Surabaya Cepu/Kel /Kec Cepu Kab. Blora kemudian datang terdakwa dengan mengedari 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Merk Vega R No.Po. K-2502 lalu terdakwa Turun mengatakan kepada saksi bahwa saksi diminta mencarikan orang yang mau menggadai sepeda motor yang dibawanya dan mengatakan sepeda motor tersebut miliknya sendiri akan tetapi saksi tidak mau.
- Bahwa sepeda motor yang dibawa terdakwa adalah Yamaha Vega R No. POL K-2502 warna biru.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu terdakwa menitipkan sepeda motor tersebut diwarung kepada saksi sebentar dan mengatakan akan pergi sebentar saja dan akan kembali lagi atas hal tersebut saksi menyetujuinya dan membiarkan sepeda motor tersebut berada di tempat saksi dipinggir jalan akan tetapi hingga esok harinya tanggal 8 Oktober 2023 sekira pukul 05.00 Wib terdakwa MAWAN tidak kunjung datang mengambil sepeda motornya dan saksi tidak bisa menghubungi terdakwa setelah itu saksi menutup warungnya dan sepeda motor di dorongnya ke dalam rumah saksi agar aman dan diparkir diluar rumah sebelah barat lalu saksi tinggal tidur kemudian sekitar pukul. 11.00 Wib saksi bangun tidur dan keluar rumah untuk melihat sepeda motor dan saksi melihat sepeda motor telah berubah kondisinya yaitu Bodi dek depan tidak ada dan plat nomor K-2502-HN yang semula terpasang juga tidak ada
- Bahwa melihat kondisi tersebut saksi jadi takut dan mengira sepeda motor tersebut akan dicuri oleh orang lain, lalu saksi melihat lubang kuncinya rusak atau tidak dengan mencoba memasukkan anak kunci sepeda motor milik saksi lalu diputar dan ternyata sepeda motor bisa menyala mesinnya, kemudian saksi menunggu terdakwa untuk datang mengambil sepeda motor akan tetapi terdakwa tidak kunjung datang
- Bahwa pada malam harinya sekira pukul.23.00 Wib sepeda motor tersebut saksi gunakan untuk keluar rumah menuju warung Kopi milik saksi dan juga mencari terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak ketemu lalu saksi pulang lagi ke rumahnya .
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekira pukul 01.30 Wib saat saksi sedang berada dirumahnya di datangi oleh Petugas Kepolisian bersama anak korban Ahmad Gibran Dzakwan lalu memberitahukan bahwa sepeda motor yamaha Vega warna biru yang dirumah saksi adalah hasil kejahatan dan saksi memberitahukan kepada petugas jika sepeda motor yang ada dirumahnya adalah titipan dari terdakwa .
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan petugas -sama mencari keberadaan terdakwa dan terdakwa berhasil ditangkap di jalan Pemuda Cepu dan terdakwa mengakui jika dirinya telah mencuri sepeda motor yamaha Vega Warna Biru tersebut pada hari Sabtu Tanggal 07 Oktober 2023 sekira Pukul,01.30 Wib di halaman Madrasah Aliyah Yastamas Cepu Jl.Pemuda No, 26 Kel/Kec Cepu Kab.Blora yang ternyata milik

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Bla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban Ahmad Gibran Dzakwan Kemudian terdakwa dibawa ke Kantor Polsek Cepu.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi **KHoirul Anam Bin Muzamil** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira pukul 01.30 Wib di halaman Madrasah Aliah Yastamas Cepu Jalan Pemuda No. 26 Kelurahan Cepu, Kecamatan Cepu, Kab. Blora;
- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Polsek Cepu.
- Bahwa saksi bersama dengan anggota Polsek Cepu diantaranya saksi Ahmad Udin pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2023 sekira pkul. 01.30 Wib telah menangkap terdakwa di jalan Pemuda Cepu karena telah melakukan tindak pidana Pencurian sepeda motor atas nama milik anak korban Ahmad Gibran Dzakwan .
- Bahwa sepeda motor milik anak korban Ahmad Gibran Dzakwan yang dicuri oleh terdakwa adalah Motor jenis yamaha Vega R No.Pol. K-2502-HN tahun 2007 warna biru, lokasi kejadian di halaman Madrasah Aliyah Yastamas Cepu Jl.Pemuda N0.26 Kel/Kec Cepu kab.Blora
- Bahwa setelah diinterogasi setelah terdakwa ditangkap memberikan keterangan awal mulanya yaitu sepulang terdakwa dari bekerja pada pukul. 01.00 Wib meilhat 1 unit sepeda motor merk yamaha Vega R No.Pol. K-2502-HN terparkir di halaman Madrasah Aliyah Yastamas Cepu Jl.Pemuda N0.26 Kel/Kec Cepu kab.Blora yang tidak ada pagarya kemudian pada hari sabtu Tanggal 07 Oktober 2023 terdakwa berniat untuk mengambil sepeda motor tersebut dan telah membawa kunci yang terbuat dari Logam Besi kemudian sekira pukul. 01.30 di hari Sabtu Wib sepulang dari bekerja diwarung makan yang berada di Jl.Pemuda No. 26 Kel/Kec Cepu Blora melihat situasi sepi gelap dan tidak ada orang
- Bahwa selanjutnya terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan mengeluarkan anak kunci palsu dari dalam saku celana dan ujung kunci dimasukkan ke dalam lubang kunci sepeda motor lalu diputar hingga lampu sepeda motor menyala lalu sepeda

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Bla

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





motor di dorong hingga sampai di jalan raya pemuda cepu lalu memencet tombol stater sepeda motor mesinnya menyala kemudian dikendarainya menuju warung milik saksi Eni Setyaningrum dan bertemu dengan saksi Eni Setyaingrum mengatakan titip sepeda motor dan diakui milik terdakwa .

- Bahwa kemudian pada pukul 08.00 Wib terdakwa kerumah saksi Eny Setyanigrum bermaksud mengambil sepeda motor merk yamaha Vega R No.Pol. K-2502-HN akan tetapi saksi Eni Setyaningrum Tidak ada di rumah dan sepeda motor tersebut berada di depan rumah saksi Eni Setyaningrum kemudian terdakwa membuka JOK sepeda motor dengan menggunakan tangan dan didalamnya menemukan ada kunci L yang terbuat dari Besi kemudian Kunci L. Dipergunakan untuk membuka baut bodi dek depan sepeda motor dan Plat Nomor dan disembunyikan dipinggir tembok depan rumah saksi Eni Setyaningrum kemudian sepeda motor oleh terdakwa ditinggalkan di depan rumah saksi Eni Setyaninrum dan terdakwa Pulang hingga akhirnya terdakwa ditangkap oleh saksi dan rekan dari Polsek pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekira puku. 01.30 Wib dan diamankan ke Polsek Cepu untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut
- Bahwa maksud terdakwa mengambil sepeda motor milik anak Korban Ahmad Gibran Dzakwan adalah akan dijual dan tidak ada ijin dari Pemiiknya.
- Bahwa dari keterangan anak korban Ahmad Gibra Dzakwan sepeda motorya yang dicuri oleh terdakwa seharga ditafsir Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa barang bukti berupa yamaha Vega R N.Pol K-2502 HN warna biru adalah sepeda motor milik anak korban Ahmad Gibran Dzakwan yang diambil oleh terdakwa tanpa ada ijin dari anak korban .

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

4. Saksi **Ahmad udin bin Subedjo** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira pukul 01.30 Wib di halaman Madrasah Aliyah Yastamas Cepu Jalan Pemuda No. 26 Kelurahan Cepu, Kecamatan Cepu, Kab. Blora;
- Bahwa saksi bersama dengan anggota Polsek Cepu diantaranya saksi Khoirul Anam pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2023 sekira pukul 01.30 Wib telah menangkap terdakwa di jalan Pemuda Cepu karena telah melakukan tindak pidana Pencurian sepeda motor atas nama milik anak Ahmad Gibran Dzakwan .
- Bahwa sepeda motor milik anak korban Ahmad Gibran Dzakwan yang dicuri oleh terdakwa adalah Motor jenis yamaha Vega R No.Pol. K-2502-HN tahun 2007 warna biru, lokasi kejadian di halaman Madrasah Aliyah Yastamas Cepu Jl.Pemuda N0.26 Kel/Kec Cepu kab.Blora
- Bahwa setelah diinterogasi setelah terdakwa ditangkap memberikan keterangan awal mulanya yaitu s sepulang terdakwa dari bekerja pada pukul. 01.00 Wib melihat 1 unit sepeda motor merk yamaha Vega R No.Pol. K-2502-HN terparkir di halaman Madrasah Aliyah Yastamas Cepu Jl.Pemuda N0.26 Kel/Kec Cepu kab.Blora yang tidak ada pagarya kemudian pada hari sabtu Tanggal 07 Oktober 2023 terdakwa berniat untuk mengambil sepeda motor tersebut dan telah membawa kunci yang terbuat dari Logam Besi kemudian sekira pukul. 01.30 Wib sepulang dari bekerja diwarung makan yang berada di Jl.Pemuda No. 26 Kel/Kec Cepu Blora melihat situasi sepi gelap dan tidak ada orang
- Bahwa selanjutnya terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan mengeluarkan anak kunci palsu dari dalam saku celana dan ujung kunci dimasukkan ke dalam lubang kunci sepeda motor lalu diputar hingga lampu sepeda motor menyala lalu sepeda motor di dorong hingga sampai di jalan raya pemuda cepu lalu memencet tombol stater sepeda motor mesinnya menyala kemudian di kendaraanya menuju warung milik saksi Eni Setyaningrum dan bertemu dengan saksi Eni Setyaningrum mengatakan titip sepeda motor dan diakui milik terdakwa
- Bahwa kemudian pada pku. 08.00 Wib terdakwa kerumah saksi Eny Setyaningrum bermaksud mengambil sepeda motor merk yamaha Vega R No.Pol. K-2502-HN akan tetapi saksi Eni Setyaningrum Tidak ada di rumah dan sepeda motor tersebut berada di depan rumah saksi Eni Setyaningrum kemudian terdakwa membuka jok sepeda motor dengan menggunakan tangan dan didalamnya menemukan ada kunci L yang terbuat dari Besi kemudian Kunci L. Dipergunakan untuk membuka baut

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Bla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bodi dek depan sepeda motor dan Plat Nomor dan disembunyikan dipinggir tembok depan rumah saksi Eni Setyaningrum kemudian sepeda motor oleh terdakwa ditinggalkan di depan rumah saksi Eni Setyaningrum dan terdakwa Pulang hingga akhirnya terdakwa bisa ditangkap oleh saksi dan rekan dari Polsek pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekira pukul. 01.30 Wib dan diamankan ke Polsek Cepu untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut

- Bahwa maksud terdakwa mengambil sepeda motor milik anak korban Ahmad Gibran Dzakwan adalah akan dijual dan tidak ada ijin dari Pemiliknya.
- Bahwa dari keterangan anak korban Ahmad Gibran Dzakwan sepeda motornya yang dicuri oleh terdakwa seharga ditafsir Rp6.500.000,00 ( enam juta lima ratus ribu rupiah )

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira pukul 01.30 Wib di halaman Madrasah Aliyah Yastamas Cepu Jalan Pemuda No. 26 Kelurahan Cepu, Kecamatan Cepu, Kab. Blora;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Polsek Cepu pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2023 sekira pukul. 01.30 Wib di jalan Pemuda Cepu
- Bahwa setelah diinterogasi atau pemeriksaan oleh penyidik Polsek Cepu terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara yaitu terdakwa MAWAN Bin KARTO sepulang dari bekerja pada pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 terdakwa melihat 1 (satu ) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R No.Pol. K-2502-HN terparkir di halaman Madrasah Aliyah Yastamas Cepu Jl.Pemuda No.26 Kel/Kec Cepu,Kab Blora yang tidak berpagar dan tidak tertutup serta sering dilewati untuk orang jalan orang, kemudian pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira pukul. 01.30 Wib berniat mengambil sepeda motor yang terparkir tersebut lalu terdakwa sudah membawa anak kunci palsu yang disimpan di dalam saku celana yang terbuat dari Logas Besi milik terdakwa
- Bahwa kemudian terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan situasi sepi tidak ada orang dan sepeda motor berhasil

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Bla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyalakan dengan memasukkan anak kunci palsu dari logam ke lubang kunci kontak diputar hingga lampu menyala lalu sepeda motor didorong ke Jalan Pemuda / jalan Raya lalu terdakwa Mawan Bin Karto memencet tombol stater sehingga mesin dapat dihidupkan dan dikendarai menuju warung Kopi milik saksi ENY Setyaningrum yang berada di jalan Surabaya-Cepu dan terdakwa menitipkan sepeda motor tersebut ke saksi Eny Setyaningrum sebentar karena akan diambil lagi dan terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor tersebut miliknya dan terdakwa mengatakan meminta tolong kepada Eny Setyaningrum mencari orang yang mau menggadai sepeda motor namun saksi Eny Setyaningrum tidak mau dan sekitar 08.00 Wib terdakwa pergi ke rumah saksi Eny Setyaningrum yang berada di Jl. Surabaya Cepu Kidul RT.02/Rw.07 Kel/Kec Cepu bermaksud akan mengambil sepeda motor tersebut akan tetapi saksi Eny Setyaningrum tidak ada dirumah dan sepeda motor berada di depan rumah saksi Eny Setyaningrum lalu terdakwa membuka Jok Sepeda motor tersebut dan didalamnya terdakwa menemukan kunci L untuk membuka baut Bodi Dek sepeda motor dan plat nomor dicopot lalu bodi dek depan sepeda motor dan plat nomor belakang dicopot ,setelah itu bodi dek depan sepeda motor dan plat nomor terdakwa simpan dan disembunyikan di pinggir tembok depan rumah saksi Eny Setyaningrum Dan Sepeda Motor Ditinggalkan Di Depan Rumah Saksi Eny Setyaningrum lagi dan terdakwa pulang selanjutnya pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekira pukul. 01.30 Wib di jalan Pemuda Cepu terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Polsek Cepu

- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor jenis Yamaha Vega R No Pol K-2520- HN di tempat parkir Madrasah Aliah Yastama Cepu tanpa ada ijin dari pemiliknya yaitu Anak korban Ahmad Gibran Dzakwan dan rencananya akan digadai atau dijual dan uang hasil penjualannya akan dipakai untuk melunasi hutang

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Bla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Stnk Sepeda Motor Merk Yamaha Vega R No. Pol : K-2502-HN Tahun 2007 Warna Biru, No.ka : Mh34d70027j573956, Nosin : 4d7573973 Stnk Atas Nama Suprpti Alamat Desa Sambong RT.07 / RW.01 Kec. Sambong Kab. Blora.
- 1 (satu) Buah Bpkb No. 6418520 Sepeda Motor Merk Yamaha Vega R No. Pol : K-2502-HN, Tahun 2007 Warna Biru, No.ka : Mh34d70027j573956, Nosin : 4d7573973 Atas Nama Suprpti Alamat Desa Sambong Rt.07 / Rw.01 Kec. Sambong Kab. Blora.
- 1 (satu) Buah Anak Kunci Kontak Bertuliskan Yamaha
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Vega R No. Pol : K-2502-HN Tahun 2007 Warna Biru No.ka : Mh34d70027j573956, Nosin : 4d7573973
- 1 (satu) Buah Anak Kunci Yang Terbuat Dari Logam Besi
- 1 (satu) Buah Kunci L Yang Terbuat Dari Logam Besi
- 1 (satu) Buah Bodi Dek Depan Yamaha Vega Dan Plan Nomor K-2502-HN Dalam Keadaan Sudah Di Lepas / Copot Dari Sepeda Motor

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira pukul 01.30 Wib di halaman Madrasah Aliah Yastamas Cepu Jalan Pemuda No. 26 Kelurahan Cepu, Kecamatan Cepu, Kab. Blora;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 06 Oktober sekira pukul 22.00 Wib anak korban Ahmad Gibran Dzakwan memarkirkan sepeda motornya merk Yamaha Vega R No. Pol. K-2502-HN di Halaman Madrasah Aliah Yastamas Cepu Jl. Pemuda No. 26 Kel/ Kec Cepu Kabupaten Blora tanpa dikunci stank dan sudah menjadi kebiasaan anak korban Ahmad Gibran Dzakwan memarkirkan sepeda motornya di lokasi Halaman Madrasah Aliah Yastamas Cepu lalu ditinggal pulang ke Kost yang berjarak kurang lebih 500 Meter dan tidur dan pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira pukul. 16.30 Wib anak korban Ahmad Gibran Dzakwan akan memakai motornya dan sesampai di lokasi halaman parkir Madsarah Aliah Yastamas Cepu sepeda motornya tidak ada / hilang lalu anak korban Ahmad Gibran Dzakwan memberitahukan kepada saksi Wahyudi selaku penjaga Kost-Kostsan dan melakukan pencarian dengan muter-muter di dalam Kota Cepu anak korban Ahmad Gibran Dzakwan melihat sepeda motornya dipakai oleh seorang perempuan yang tidak dikenalnya dan mengikutinya bersama dengan saksi Wahyudi sampai di rumah seorang perempuan yang membawa atau menaiki sepeda motornya lalu melaporkan hal tersebut ke

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Bla





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polsek Cepu selanjutnya anak korban Ahmad Gibran Dzakwan bersama dengan petugas Polsek Cepu mendatangi seorang perempuan tersebut diketahui bernama saksi Eny Setyaningrum dan dari keterangan saksi Eny Setyaningsih sepeda motor tersebut ditiptkan oleh terdakwa kepadanya, kemudian Petugas Polsek Cepu mencari keberadaan terdakwa dan pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekira pukul. 01.30 Wib terdakwa dilakukan penangkapan oleh saksi Khoirul Anam dan saksi Udin Ahmad Udin dari anggota Polsek Cepu dan Terdakwa mengakui jika dirinya yang telah mengambil sepeda motor milik Anak korban Ahmad Gibran Dzakwan Selanjutnya terdakwa dan barang bukti sepeda motor jenis Yamaha Vega R.No.Pol 2502-HN di bawa ke Polsek Cepu.

- Bahwa setelah diinterogasi atau pemeriksaan oleh penyidik Polsek Cepu terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara yaitu terdakwa sepulang dari bekerja pada pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 terdakwa melihat 1 (satu ) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R No.Pol. K-2502-HN terpakir di halaman Madrasah Aliyah Yastamas Cepu Jl.Pemuda No.26 Kel/Kec Cepu,Kab Blora yang tidak berpagar dan tidak tertutup serta sering dilewati untuk orang jalan orang, kemudian pada hari sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira pukul. 01.30 Wib berniat mengambil sepeda motor yang terpakir tersebut lalu terdakwa sudah membawa anak kunci palsu yang disimpan di dalam saku celana yang terbuat dari Logas Besi milik terdakwa, kemudian sepulang bekerja diwarung terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan situasi sepi tidak ada orang dan sepeda motor berhasil dinyalakan dengan memasukkan anak kunci palsu dari logam ke lubang kunci kontak diputar hingga lampu menyala lalu sepeda motor didorong ke Jalan Pemuda / jalan Raya lalu terdakwa Mawan Bin Karto memencet tombol stater sehingga mesin dapat dihidupkan dan dikendarai menuju warung Kopi milik saksi Eny Setyaningrum yang berada di jalan Surabaya-Cepu dan terdakwa menitipkan sepeda motor tersebut ke saksi Eny Setyaningrum sebentar karena akan diambil lagi dan terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor tersebut miliknya dan terdakwa mengatakan meminta tolong kepada Eny Setyaningrum mencarikan orang yang mau menggadai sepeda motor namun saksi Eny Setyaningrum tidak mau dan sekitar 08.00 Wib terdakwa pergi ke rumah saksi Eny Setyaningrum yang berada di Jl. Surabaya Cepu Kidul RT.02/RW.07 Kel/Kec Cepu bermaksud akan mengambil sepeda motor tersebut akan tetapi saksi Eny Setyaningrum tidak ada dirumah dan sepeda motor berada di depan rumah

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Bla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Eny Setyaningrum lalu terdakwa membuka Jok Sepeda motor tersebut dan didalamnya terdakwa menemukan kunci L untuk membuka baut Bodi Dek sepeda motor dan plat nomor dicopot lalu bodi dek depan sepeda motor dan plat nomor belakang dicopot ,setelah itu bodi dek depan sepeda motor dan plat nomor terdakwa simpan dan disembunyikan di pinggir tembok depan rumah saksi Eny Setyaningrum dan sepeda motor ditinggalkan di depan rumah saksi Eny Setyaningrum lagi dan terdakwa pulang selanjutnya pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekira pukul. 01.30 Wib terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Polsek Cepu

- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor jenis Yamaha Vega R No Pol K-2520- HN di tempat parkir Madrasah Aliah Yastama Cepu tanpa ada ijin dari pemiliknya yaitu Anak korban Ahmad Gibran Dzakwan dan rencananya akan digadai atau dijual dan uang hasil penjualannya akan dipakai untuk melunasi hutang

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu secara melawan hukum;
3. Yang untuk masuk ketempat meakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1.Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barangsiapa dalam pasal ini ditujukan kepada orang sebagai pendukung hak dan kewajiban, sebagai subyek hukum yang diminta bertanggung jawab atas perbuatannya yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana, dalam hal ini yang diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa MAWAN BIN KARTO, dan Terdakwa dalam keadaan sehat yang selama pemeriksaan persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan jelas, terang dan terinci baik identitasnya

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Bla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maupun menanggapi seluruh keterangan para Saksi sehingga dipandang sebagai subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira pukul 01.30 Wib di halaman Madrasah Aliah Yastamas Cepu Jalan Pemuda No. 26 Kelurahan Cepu, Kecamatan Cepu, Kab. Blora, awalnya pada hari Jumat tanggal 06 Oktober sekira pukul 22.00 Wib anak korban Ahmad Gibran Dzakwan memarkirkan sepeda motornya merk Yamaha Vega R No.Pol.K-2502-HN di Halaman Madrasah Aliah Yastamas Cepu Jl.Pemuda No.26 Kel/Kec Cepu Kabupaten Blora tanpa dikunci stank dan sudah menjadi kebiasaan anak korban Ahmad Gibran Dzakwan memarkirkan sepeda motornya di lokasi Halaman Madrasah Aliah Yastamas Cepu lalu ditinggal pulang ke Kost yang berjarak kurang lebih 500 Meter dan tidur dan pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira pukul.16.30 Wib anak korban Ahmad Gibran Dzakwan akan memakai motornya dan sesampai dilokasi halaman parkir Madsarah Aliah Yastamas Cepu sepeda motornya tidak ada / hilang lalu anak korban Ahmad Gibran Dzakwan memberitahukan kepada saksi Wahyudi selaku penjaga Kost-Kostsan dan melakukan pencarian dengan muter-muter di dalam Kota Cepu anak korban Ahmad Gibran Dzakwan melihat sepeda motornya dipakai oleh seorang perempuan yang tidak dikenalnya dan mengikutinya bersama dengan saksi Wahyudi sampai di rumah seorang perempuan yang membawa atau menaiki sepeda motornya lalu melaporkan hal tersebut ke Polsek Cepu selanjutnya anak korban Ahmad Gibran Dzakwan bersama dengan petugas Polsek Cepu mendatangi seorang perempuan tersebut diketahui bernama saksi Eny Setyaningrum dan dari keterangan saksi Eny Setyaningsih sepeda motor tersebut dititipkan oleh terdakwa kepadanya, kemudian Petugas Polsek Cepu mencari keberadaan terdakwa dan pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekira pukul. 01.30 Wib terdakwa dilakukan penangkapan oleh saksi Khoirul Anam dan saksi Udin Ahmad Udin dari anggota Polsek Cepu dan Terdakwa mengakui jika dirinya yang telah mengambil sepeda motor milik Anak korban Ahmad Gibran Dzakwan Selanjutnya terdakwa dan barang bukti sepeda motor jenis Yamaha Vega R.No.Pol 2502-HN di bawa ke Polsek Cepu;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Bla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur yang untuk masuk ketempat meakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu;**

Menimbang, bahwa sebagaimana waktu yang telah dijelaskan pada Ad. Unsur ke 2, terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara terdakwa sepulang dari bekerja pada pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 terdakwa melihat 1 (satu ) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R No.Pol. K-2502-HN terpakir di halaman Madrasah Aliyah Yastamas Cepu Jl.Pemuda No.26 Kel/Kec Cepu,Kab Blora yang tidak berpagar dan tidak tertutup serta sering dilewati untuk orang jalan orang, kemudian pada hari sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira pukul. 01.30 Wib berniat mengambil sepeda motor yang terpakir tersebut lalu terdakwa sudah membawa anak kunci palsu yang disimpan di dalam saku celana yang terbuat dari Logas Besi milik terdakwa, kemudian sepulang bekerja diwarung terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan situasi sepi tidak ada orang dan sepeda motor berhasil dinyalakan dengan memasukkan anak kunci palsu dari logam ke lubang kunci kontak diputar hingga lampu menyala lalu sepeda motor didorong ke Jalan Pemuda / jalan Raya lalu terdakwa Mawan Bin Karto memencet tombol stater sehingga mesin dapat dihidupkan dan dikendarai menuju warung Kopi milik saksi Eny Setyaningrum yang berada di jalan Surabaya-Cepu dan terdakwa menitipkan sepeda motor tersebut ke saksi Eny Setyaningrum sebentar karena akan diambil lagi dan terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor tersebut miliknya dan terdakwa mengatakan meminta tolong kepada Eny Setyaningrum mencari orang yang mau menggadai sepeda motor namun saksi Eny Setyaningrum tidak mau dan sekitar 08.00 Wib terdakwa pergi ke rumah saksi Eny Setyaningrum yang berada di Jl. Surabaya Cepu Kidul RT.02/RW.07 Kel/Kec Cepu bermaksud akan mengambil sepeda motor tersebut akan tetapi saksi Eny Setyaningrum tidak ada dirumah dan sepeda motor berada di depan rumah saksi Eny Setyaningrum lalu terdakwa membuka Jok Sepeda motor tersebut dan didalamnya terdakwa menemukan kunci L untuk membuka baut Bodi Dek sepeda motor dan plat nomor dicopot lalu bodi dek depan sepeda motor dan plat nomor belakang dicopot, setelah itu bodi dek depan sepeda motor dan plat nomor terdakwa simpan dan disembunyikan di pinggir tembok depan rumah saksi Eny Setyaningrum dan sepeda motor ditinggalkan di depan rumah saksi Eny Setyaningrum lagi dan

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Bla



terdakwa pulang selanjutnya pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekira pukul. 01.30 Wib terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Polsek Cepu;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil sepeda motor jenis Yamaha Vega R No Pol K-2520- HN di tempat parkir Madrasah Aliah Yastama Cepu tanpa ada ijin dari pemiliknya yaitu Anak korban Ahmad Gibran Dzakwan dan rencananya akan digadai atau dijual dan uang hasil penjualannya akan dipakai untuk melunasi hutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Sebuah anak kunci yang terbuat dari Logam Besi, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Vega R No.Pol.K-2502 HN warna biru. 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Yamaha Vega R. No.Pol.-2502-HN atas nama Suprapti alamat Desa Sambong Rt.07 Rw. 01 Kec Sambong, Kab.Blora. 1 (satu) buah BPKB No.6418520 sepeda motor merk Yamaha Vega R. No.Pol.-2502-HN atas nama Suprapti alamat Desa Sambong Rt.07 Rw. 01 Kec Sambong, Kab.Blora. 1 (satu) buah Anak Kunci Kontak bertuliskan Yamaha. 1 (satu) buah Kunci L terbuat dari Logam Besi. 1 (satu) Bodi Dek depan yamaha Vega dan Plat Nomor. K-2502-HN dalam Keadaan sudah dilepas, yang telah disita dari Anak Korban Ahmad Gibran Dzakwan maka dikembalikan kepada Anak Korban Ahmad Gibran Dzakwan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan terdakwa dapat berdampak menimbulkan keresahan di masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa selama dipersidangan bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatan sehingga melancarkan jalannya persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyatakan penyesalannya ;
- Terdakwa belum menikmati hasilnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mawan Bin Karto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan Pencurian dalam keadaan yang memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Vega R No.Pol.K-2502 HN warna biru;
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Vega R. No.Pol.-2502-HN atas nama Suprpti alamat Desa Sambong RT.07 RW. 01 Kec Sambong, Kab.Blora;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Bla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah BPKB No.6418520 sepeda motor merk Yamaha Vega R. No.Pol.-2502-HN atas nama Suprapti alamat Desa Sambong RT.07 RW. 01 Kec Sambong, Kab.Blora;
- 1 (satu) buah Anak Kunci Kontak bertuliskan Yamaha;
- 1 (satu) buah Kunci L terbuat dari Logam Besi ;
- 1 (satu) Bodi Dek depan yamaha Vega dan Plat Nomor. K-2502-HN dalam Keadaan sudah dilepas;  
Dikembalikan kepada anak korban Ahmad Gibran Dzakwan;
- 1 (satu) buah anak kunci yang terbuat dari Logam Besi;  
Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blora, pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2024 oleh kami, Isnaini Imroatus Solichah, S.H., sebagai Hakim Ketua , Suryo Jatmiko Mahartoyo Sukmo, S.H., Aldo Adrian Hutapea, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Satriyo. P, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blora, serta dihadiri oleh Karyono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suryo Jatmiko Mahartoyo Sukmo, S.H .

Isnaini Imroatus Solichah, S.H.

Aldo Adrian Hutapea, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Satriyo .P, SH.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Bla

